BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 28 /KPTS/III.14/2019

TENTANG

NARASUMBER KEGIATAN PELATIHAN PENGOLAHAN DAN PEMANFAATAN PUSAT DAUR ULANG SAMPAH SKALA KOTA TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengolahan sampah dan pemanfaatan pusat daur ulang sampah skala kota maka perlu dilakukan pelatihan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditunjuk Narasumber Kegiatan Pelatihan Pengolahan dan Pemanfaatan Pusat Daur Ulang Sampah Skala Kota Tahun Anggaran 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah;
8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah tangga;

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA–DLH) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019 Pada Program Pengelolaan Dan Pemanfaatan Pusat Daur Ulang Sampah Skala Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Narasumber Kegiatan Pelatihan Pengolahan dan Pemanfaatan Pusat Daur Ulang Sampah Skala Kota Tahun Anggaran 2019 dengan susunan personil dan materi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud diktum kesatu yaitu memberikan materi berkaitan dengan Pelatihan Pengolahan dan Pemanfaatan Pusat Daur Ulang Sampah Skala Kota.

KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup (DPA-DLH) pada Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Pusat Daur Ulang Sampah Skala Kota Nomor DPA-OPD 1.08.1.08.02.16.23

OPD | KASAG HUKUM

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019 ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 4 maret 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Badan PKD Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	DLH	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 228/KPTS/III.14/2019
TANGGAL : 4 maret 2019

SUSUNAN NARASUMBER DAN MATERI PELATIHAN
PENGOLAHAN DAN PEMANFAATAN PUSAT DAUR ULANG SAMPAH SKALA KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NARASUMBER	MATERI
1	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung (1 (satu) orang)	a. Sosialisasi dan penerapan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan sampah b. Pendidikan dan pelatihan dibidang pengelolaan persampahan c. Penerapan teknologi tepat guna dan sistem informasi pengelolaan sampah

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	DLH	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	